



P U T U S A N

Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MARKUS FRANS RISTERIUW**, Tempat Tanggal Lahir : Hative Besar, 07 Februari 1981, Umur 38 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Sopir, Alamat Hative Besar, RT.016/RW.003, Desa Hative Besar, Kec. Teluk Ambon – Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

**NOVITA DOMPEIPEN**, Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 14 November 1982, Umur 37 Tahun, Pekerjaan tidak ada, agama Kristen Protestan, Alamat Gunung Nona Jl Perumtel, RT.007/RW.007, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Oktober 2019 tercatat dalam register perkara perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 14 Februari 2004, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 121/CS/2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Ambon tertanggal 14 Februari 2004;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu **MARVIN RISTERUW**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ambon, pada tanggal 11 April 2004, anak kedua yaitu **JESIKA BINTANG**

**Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN Amb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RISTERUW** jenis kelamin Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 17 Maret 2008 dan anak ketiga **MARVEL OTILL RISTEUW** lahir di Ambon tanggal 29 Oktober 2009;

- Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik baik saja, tanpa ada masalah sehingga melahirkan anak-anak seperti tersebut pada point ke-2 ;
- Bahwa sejak 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, pengugat dan tergugat sering bertengkar adu mulut sampai terkadang Penggugat memukuli Tergugat.
- Bahwa pertengkaran terjadi karena penggugat dan tergugat selalu berbeda pendapat, saling cemburu dan bahkan apabila ada masalah kecil saja bisa berdampak pada pertengkaran yang luar biasa dan pertengkaran tersebut bsering terjadi sampai tahun 2010.
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2010 sekitar bulan Desember berpisah, dimana karena sering terjadi percekcoakan, adu mulut sampai Pengugat memukul Tergugat akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya bersama anak-anak dan tinggal bersama orang tuanya di gunung Nona sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Pengugat di Hative Besar.
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sampai sekarang tahun 2019. Antara penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk rujuk bahkan Penggugat pernah pergi ke rumah Tergugat untuk berdamai dengan Tergugat namun Pengugat dipukul oleh saudara-saudara laki-laki dari Tergugat ;
- Bahwa sejak saat itu seperti yang dijaelaskan pada Point ke-7 Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada upaya untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga dan bahkan antara penggugat dan tergugat sudah merasa tidak cocok lagi untuk hidup bersama.
- Bahwa anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tinggal bersama-sama dengan Tergugat namun hubungan antara Penggugat dan anak-anak berjalan baik baik saja dan Penggugat juga selalu memberikan nafkah kepada anak-anak sampai sekarang.
- Bahwa sejak 2010 sampai saat gugatan ini di layangkan ke Pengadilan Negeri Ambon terhitung sudah sekitar  $\pm$  9 Tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama bahkan sampai saat ini antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saliang sayang dan cinta.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb.



- Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat maupun Tergugat dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Sikap dari Tergugat sebagaimana yang telah di uraikan di atas yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dengan ini Penggugat ingin mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara Perceraian.

**Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 121/CS/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kopta Ambon pada tanggal 14 Februari 2014 Putus karena Perceraian.
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada di bawah Pengasuhan BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
4. Menetapkan agar Penggugat tetap memberikan nafkah hidup bagi anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, untuk dicoret dalam buku register perkawinan dan menerbitkan akta perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya **RONALD O. SALAWANE. SH**, Advokat yang berkantor pada **Kantor Advokat & Pengacara H.S Law Office dan Rekan**, di Jln. Tulukabessy No.52, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 31/KAP-HS/K/X/2019, tertanggal 08 Oktober 2019, sedang Tergugat tidak datang di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Panggilan tertanggal 7 November

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb.*



2019 , tanggal 14 November 2019 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon : Rudi Lamadi ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa jikalau Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah dilakukan dua kali panggilan yang sah, yang dilakukan oleh Juru Sita, ternyata Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka dalam perkara ini, Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan verstek. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir dan atau mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dilakukan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu bukti surat yang, berupa fotocopy yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 121/CS/2004, tertanggal 14 Februari 2004 , diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguga dan Tergugat, tertanggal 06 November 2019, diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua ) orang saksi yang pada intinya saksi saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi HERRY DHEMPSEY RESTERUW;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara Gerejawi di Gereja Pancaran Kasih Gunung Nona;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004 untuk tanggal dan bulan pernikahan saksi sudah lupa;
  - Bahwa, menurut keterangan dari orang tua saksi bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah secara Catatan Sipil;
  - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hative Besar dengan orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Marvin Ristereuw, Jesica Bintang Restireuw, Marvel Otil Restireuw;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 9 (sembilan) tahun ;
  - Bahwa, saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sering kalau Penggugat pulang kerja telat, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat juga sering main judi, bahkan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi sampai ada laporan Polisi;
  - Bahwa, saksi dengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, saksi tahu sekarang ini Tergugat sudah tinggal bersama orang tua Tergugat;
  - Bahwa, saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak lagi datang ke rumah Penggugat;
  - Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dekat sekali jadi kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi dengar langsung pertengkarannya;
2. Saksi SINTIA LATUMETEN;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara Gerejawi di Gereja Pancaran Kasih Gunung Nona;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004 untuk tanggal dan bulan pernikahan saksi sudah lupa;
  - Bahwa, menurut keterangan dari orang tua saksi bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah secara Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hative Besar dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Marvin Ristereuw, Jesica Bintang Restireuw, Marvel Otil Restireuw;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa, saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sering kalau Penggugat pulang kerja telat, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat juga sering main judi, bahkan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi sampai ada laporan Polisi;
- Bahwa, saksi dengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu sekarang ini Tergugat sudah tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak lagi datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dekat sekali jadi kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi dengar langsung pertengkarannya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh Penggugat, dan Penggugat juga tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan demi ringkasnya putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan kemudian perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kota Ambon, pada tanggal 14 Februari 2004 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 121/CS./2004 tertanggal 14 Februari 2004;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perjalanan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu MARVIN RISTERUW, JESIKA BINTANG RISTERUW, MARVEL OTILL RISTEUW ;

Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik baik saja, tanpa ada masalah sehingga melahirkan anak-anak;

Bahwa sejak 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, pengugat dan tergugat sering bertengkar adu mulut sampai terkadang Penggugat memukuli Tergugat.

Bahwa, dengan demikian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari sembilan tahun;

Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, ternyata Tergugat juga tidak pernah menemui atau memanggil Penggugat untuk kembali kembali hidup rukun maupun untuk berdamai ;

Bahwa, karena tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan antara keduanya sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal, meja makan dan tempat tidur dalam jangka waktu yang cukup lama, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat tersebut maka selanjutnya , Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 121/CS/2004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Ambon tertanggal 14 Februari 2004 yang menerangkan bahwa benar

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Kota Ambon pada tanggal 14 Februari 2004, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut adalah suami isteri sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada intinya dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon, pada tanggal 14 Februari 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 121/CS/2004 tanggal 14 Februari 2004 atas nama atas nama RISTERUW MARKUS FRANS dan DOMPEIPEN NOVITA (bukti surat tanda P-1), dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan, karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tidak dapat didamaikan (ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat ialah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sampai sekarang tahun 2019. Antara penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk rukuk bahkan Penggugat pernah pergi ke rumah Tergugat untuk berdamai dengan Tergugat namun Pengugat dipukul oleh saudara-saudara laki-laki dari Tergugat; Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada upaya untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga dan bahkan antara penggugat dan tergugat sudah merasa tidak cocok lagi untuk hidup bersama.

Bahwa anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tinggal bersama-sama dengan Tergugat namun hubungan antara Penggugat dan anak-anak berjalan baik baik saja dan Penggugat juga selalu memberikan nafkah kepada anak-anak sampai sekarang.

Bahwa sejak 2010 sampai saat gugatan ini di layangkan ke Pengadilan Negeri Ambon terhitung sudah sekitar  $\pm$  9 Tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama-sama bahkan sampai saat ini antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang dan cinta

Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan tidak dapat didamaikan lagi , dan oleh karenanya Penggugat kemudian memutuskan untuk perpisah / bercerai dengan Tergugat , dan mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herry dan saksi Sintia Latumeten pada pokoknya menerangkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut selalu bertengkar , dan yang menjadi faktor penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena masalah Penggugat pulang Telat dan juga Tergugat sering bermain judi, kemudian Tergugat telah keluar rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa benar saksi saksi tersebut menerangkan pula bahwa benar rumah tangga mereka ( Penggugat dan Tergugat ) sering cekcok dan telah berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan surat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa benar penyebab percekcoakan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, benar saksi saksi tersebut menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan ranjang tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan tanggapan / jawaban , sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengesampingkan haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum pada angka 2 dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 3, Penggugat menuntut agar hak asuh terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tetap berada di bawah Pengasuhan Bersama Penggugat Dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena nyata terbukti , sebagaimana diterangkan oleh saksi - saksi bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan Tergugat, dan biaya hidup anak-anak akan diberikan oleh Penggugat sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat , bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum pada angka 3 dan 4 tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ini sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, yakni Ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon , guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ( vide Pasal 35 ayat (2) UU.RI.No.1 tahun 1974 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas maka semua petitum gugatan Penggugat sangat beralasan dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan semuanya dengan verstek dan karena itu semua biaya yang timbul dari perkara harus dibayar oleh Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp Rp . 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat, Pasal 39, Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) Rbg dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 121/CS/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 14 Februari 2014, Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada di bawah Pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan agar Penggugat tetap memberikan nafkah hidup bagi anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp . 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Selasa tanggal 8 Januari 2020, oleh kami, HAMZAH KAILUL, SH., selaku Hakim Ketua Majelis LUCKY ROMBOT KAILALO, SH., dan PHILIP PANGALILA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, 15 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-hakim Anggota, didampingi GREACE P.MANUHUTU,SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penggugat

tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUCKY ROMBOT KALALO, SH.

HAMZAH KAILUL, SH

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Amb.



PHILIP PANGALILA, SH,MH.

PANITERA PENGANTI,

GREACE P. MANUHUTU,SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000;
Pencatatan	Rp.	10.000;
ATK	Rp.	100.000;
Panggilan	Rp.	180.000;
Materai	Rp.	6.000;
Redaksi	Rp.	10.000;
Leges	Rp.	10.000;
Jumlah	Rp.	346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)